

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

> KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.3/226

TANPA BIAYA

#### **TENTANG**

### IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

#### Membaca

- Surat Permohonan Kepala SMA Tunas Gajah Mada Nomor : 422.1/663/SMA.T/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 Perihal Penyesuaian Izin Operasional Sekolah Mengengah Atas (SMA);
- Berita acara dan instrumen verifikasi lapangan permohonan Penyesuaian Izin Operasional SMA Tunas Gajah Mada.

#### Menimbang

Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



#### MEMUTUSKAN:



TENTANG SUMATERA **UTARA** Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR

OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

> 1. Nama Perusahaan : Yayasan Gajah Mada : 9120310132313 2. Nomor Induk Berusaha

3. Nama Sekolah SMA Swasta Tunas Gajah Mada : Jl. Tilak No. 95/97, Kel. Sei Rengas I, 4. Alamat

Kec. Medan Kota, Kota Medan

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan KEDUA

legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

> 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.


Melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara bahwa status kepemilikan tanah atas nama Yayasan Gajah Mada selambatlambatnya tahun 2024 sesuai dengan pasal 17 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

GUBERNUR SUMATERA UTARA



Ir. ARIEF S.TRINUGROHO, MT

NIP. 19641127 199003 1 002

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan;
   Pertinggal.

Hal. 2 dari 2





# KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0009530.AH.01.04.Tahun 2017 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN GAJAH MADA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BUKHARI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 22, tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris BUKHARI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GAJAH MADA tanggal 07 Juni 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017060712100305 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan GAJAH MADA;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN GAJAH MADA

berkedudukan di KOTA MEDAN sesuai Akta Notaris Nomor 22, tanggal 30 Mei 2017

yang dibuat oleh Notaris BUKHARI, SH berkedudukan di KOTA MEDAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan

dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM

UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 07 Juni 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011582.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 07 Juni 2017





## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0009530.AH.01.04.Tahun 2017 **TENTANG** PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN GAJAH MADA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yavasan

arremant rayasan	
NAMA	. NO KTP / PASSPORT
FITRI YANTI.BJ	1271016810770002
MHD.HATTA, ST	1207251401800001
NUR KHOLIS	1207261401650005
RITA JULIA	1271016107730003
ZAINAL ABIDIN	1207250512600002

3. Susunan Organ Yayasan

. NAMA	NO ORGAN KTP/PASSPORT YAYASAN	JABATAN I
NUR KHOLIS	1207261401650005 PEMBINA	KETUA
RITA JULIA	1271016107730003 PENGURUS	KETUA
MHD.HATTA, ST	1207251401800003 PENGURUS	SEKRETARIS
FITRI YANTI.BJ	1271016810770002 PENGURUS	BENDAHARA
ZAINAL ABIDIN	1207250512600002 PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 07 Juni 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011582.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 07 Juni 2017